

**"PELAKSANAAN WEWENANG HAKIM DALAM PEMERIKSAAN  
PERKARA PIDANA DI PENGADILAN NEGERI KLAS IA PADANG"**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh:

**ANDHIKA FUADY PUTRA**

**Bp. 02 940 161**

**Program Kekhususan: Hukum Pidana**



**PROGRAM REGULER MANDIRI  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2009**

# **PELAKSANAAN WEWENANG HAKIM DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA DI PENGADILAN NEGERI KLAS IA PADANG**

(ANDHIKA FUADY PUTRA, 02 940 161, FAKULTAS HUKUM UNAND,  
62 HALAMAN, 2009)

## **ABSTRAK**

Sebagaimana kita ketahui, jika seorang telah diduga melakukan tindak pidana, karena orang tersebut telah melanggar hukum dan ketertiban umum, maka masyarakat dan negara menghendaki orang tersebut dihukum sesuai dengan kesalahannya. Di mana Pasal 1 butir 9 KUHP mengatakan bahwa tugas hakim dalam mengadili itu adalah menerima, memeriksa dan memutuskan perkara pidana. Hakim telah melakukan wewenangnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak memihak dari hakim dalam mengadili perkara pidana persidangan telah terwujud sebagaimana mestinya, dan hambatan apa yang ditemui hakim dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya dalam persidangan untuk mewujudkan putusan yang adil dan benar sampai sejauh mana tanggung jawab hakim itu dalam putusan yang diberikannya. Faktor-faktor yang harus diperhatikan oleh hakim dalam mengambil keputusan dan sejauh mana tanggung jawab dan pelaksanaan putusan yang diberikannya. Adapun maksud dan tujuan penulisan yang penulis lakukan adalah untuk menjawab segala permasalahan yang terjadi dalam tugas dan wewenang hakim persidangan perkara pidana di Pengadilan Negeri KLAS IA Padang. Untuk mendapat jawaban dari permasalahan tersebut penulis melakukan penelitian dengan dua cara yaitu dengan mempelajari literatur dan peraturan perundangan lainnya serta penelitian lapangan. Dalam penelitian lapangan ini penulis mengumpulkan data melalui wawancara langsung dengan hakim Pengadilan Negeri KLAS IA Padang. i mana dari hasil wawancara itu dapat disimpulkan bahwa hakim dalam mengambil keputusan berdasarkan atas undang-undang yang telah ditetapkan di mana undang-undang selalu menampakkan keyakinan hakim sebagai salah satu kunci terakhir dalam pemeriksaan persidangan untuk mengambil keputusan. Dengan kata lain selain keyakinan diri juga memutuskan berdasarkan kebijaksanaan dan sanggup bertanggung jawab pada Tuhan Yang Maha Esa.



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi membuat perilaku manusia di dalam hidup bermasyarakat dan bernegara justru semakin banyak. Perilaku demikian apabila ditinjau dari segi hukum tentunya ada perilaku yang dapat dikategorikan sesuai dengan norma dan ada perilaku yang tidak sesuai dengan norma. Terhadap perilaku yang sesuai dengan norma yang berlaku, tidak menjadi masalah. Terhadap perilaku yang tidak sesuai dengan norma biasanya dapat menimbulkan permasalahan di bidang hukum dan akan berakibat merugikan.

Sebagaimana diketahui bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum, yang memiliki cita-cita luhur yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur baik materil maupun sprituil berdasarkan Pancasila dan undang-undang dasar 1945. oleh sebab itu kita perlu mengingatkan karna masih banyaknya orang dalam masyarakat indonesia yang belum memahami arti hukum dan peradilan itu. dengan kata lain masih banyak buta hukum.

Banyak juga dikalangan masyarakat yang belum memahami tentang apa yang dimaksud dengan perkataan penegakan hukum. dilain pihak banyak juga dikalangan masyarakat yang mengira bahwa perkataan hukum itu sama dengan perkataan hukuman. Sehingga apabila ia mendengarkan perkataan hukum, ia akan teringat akan penegak hukum misalnya Polisi, Jaksa, Hakim.

Dengan demikian hukum tidak memandang siapa itu petani, pedagang, pengusaha, pejabat ataupun rakyat biasa, jika melanggar hukum akan mendapat sanksi sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya. Oleh sebab itu kita harus mengetahui bagaimana pelaksanaan dari hukum tersebut apakah dalam prakteknya telah sesuai dengan ketentuan perundangan yang telah diatur.

Dengan tidak mengecilkan arti dari aparat kepolisian, kejaksaan dan hakim jelaslah bahwa wewenang dan tanggung jawab Hakim pengadilan negeri sangat menentukan dalam proses penyelesaian perkara pidana, karena ditanganya terletak keputusan yang menyangkut nasib seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana bahkan pada tahap pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan bahkan pada tahap pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan hukum.

Dalam Pasal 1 butir KUHAP mengatakan bahwa hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili sedangkan pengertian mengadili itu dijelaskan dalam Pasal 1 butir 9 KUHAP yang bunyinya Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutuskan perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak disidang pengadilan dalam hal dan menurut cara diatur dalam undang-undang ini.

Dari ketentuan diatas maka tugas hakim dalam pengadilan itu adalah :

- a. Menerima suatu perkara
- b. Memeriksa suatu perkara

## BAB IV

### PENUTUP

Berdasarkan dari penjelasan-penjelasan dari bab-bab terdahulu sesuai dengan ruang lingkup pembahasan yang berhubungan dengan judul skripsi ini, pada bab ini penulis mencoba menarik kesimpulan dan dari kesimpulan tersebut akan dikemukakan beberapa saran yang berhubungan dengan pokok penulisan ini.

#### A. Kesimpulan

Kesimpulan yang penulis dapatkan dari uraian-uraian yang ada dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Hakim telah melakukan wewenangnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kewewenangan yudisial, kewewenangan non yudisial, pengawasan dari pengamatan pelaksanaan keputusan perkara pidana (KIMWASMAT), izin penyitaan barang bukti, ketua atau hakim berwenang mengabulkan dan menolak izin penyitaan dan persetujuan diajukan oleh pengadilan negeri kelas I A Padang. Hal persetujuan penyitaan yaitu pasal 363.303 yaitu hal tertangkap tangan di mana persetujuan penyitaannya cukup dengan persetujuannya, sebab tersangka ada kemungkinan melarikan diri maka polisi langsung menyita atau mengambil tindakan terlebih dahulu. Izin pengeledahan, pengadilan berwenang menerima atau menolak pelimpahan berkas perkara yang diajukan jaksa penuntut umum apabila: tidak dilengkapi dengan barang bukti.



## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Azmi Djamin, *Hukum Acara Pidana, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 1986*
- Abdullah Sani, *Hakim dan Keadilan Hukum, Bulan Bintang, 1992*
- Abdul Rahman, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Pidana Baru Indonesia, Alumni Bandung, 1980*
- CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, PN Balai Pustaka, 1986*
- Dali Mutiara, *Pedoman dalam Praktek Mengurus Perkara Kriminal, cet III, 1957*
- Djoko Prakoso, *Peradilan in Absentia di Indonesia, Ghalia Indonesia, 1984*
- Djokoprakoso, *Tugas dan peranan jaksa dalam pembangunan, Ghalia Indonesia 1984*
- Lilik Mulyadi, *Pembahasan KUHAP Pidana dalam Teori dan Praktek*
- Luhut MP. Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana, Jakarta; Djambatan, 2003*
- M. Yahya Harap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Jakarta Pustaka Kartini, 1993.*
- MR SM Amin, *Bertamasya ke Alam Hukum, Ghalia Indonesia Jakarta, 1991*
- Martiman Prajonamijojo, *Kekuasaan Kejaksaan dan Wewenang untuk mengadili, Ghalia Indonesia. 1984*
- \_\_\_\_\_ *Kekuasaan dan Penuntutan, Ghalia Indonesia, 1984*
- Ramli Atmosasmita, *Dari Pemenjaraan 40 Pembinaan Narapidana, Ghalia Indonesia, 1990*
- Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, (UU NO 4 tahun 2004), Jakarta Sinar Grafika, 2004*